



**KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI/ BADAN RISET DAN INOVASI  
NASIONAL**

**DEPUTI BIDANG Penguatan Riset dan Pengembangan**

Lt. 19 Gedung B.J. Habibie, Jalan MH. Thamrin No 8, Jakarta 10340

Telepon: 021-3169707 Fax: (021) 3102368

Laman: <http://www.ristekbrin.go.id>

Nomor : B/438 /E3.3/RA.03.01/2020

Jakarta, 22 Juni 2020

Lamp : 1 (satu) berkas

Perihal : Pelaksanaan Program Produk Teknologi yang Didiseminasikan ke Masyarakat Tahun 2020

**Yth.1. Kepala LPNK/LPK**

**2. Kepala Lembaga Litbang Daerah**

**3. Ketua LP/LPM/LPPM/UPPM Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta**

**4. Koordinator L2DIKTI I - XIV**

Produk Teknologi yang didiseminasikan ke Masyarakat (PTDM) merupakan skema pengabdian kepada masyarakat yang dikelola dan dikembangkan oleh Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset dan Teknologi/BRIN. Skema ini sangat penting untuk mengakselerasi proses hilirisasi produk teknologi hasil penelitian lembaga litbang agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan Program Produk Teknologi yang Didiseminasikan ke Masyarakat (PTDM), maka diperlukan kebijakan dan mekanisme pengelolaan yang transparan. Kebijakan dan mekanisme tersebut dijelaskan dalam Buku Panduan Program Produk Teknologi yang Didiseminasikan ke Masyarakat yang dapat diunduh di laman: [ristekbrin.go.id](http://ristekbrin.go.id).

Berkenaan dengan hal tersebut DRPM memberi kesempatan kepada para Perekayasa/Peneliti LPNK, LPK, Lembaga Litbang Daerah dan Dosen Perguruan Tinggi seluruh Indonesia untuk mengajukan proposal Program Produk Teknologi yang Didiseminasikan ke Masyarakat untuk pendanaan tahun 2020. Selanjutnya, kami mohon Saudara berkenan menginformasikan program dimaksud kepada para Perekayasa, Peneliti dan Dosen dengan kriteria seperti tercantum dalam Panduan.

Proposal Program Produk Teknologi yang Didiseminasikan ke Masyarakat disusun mengacu pada Panduan terlampir dan dikirimkan dalam bentuk *hard copy* (1 asli & 2 Fotocopi) ke:

**Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan,**

**Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat**

**Subdit Pemberdayaan Masyarakat,**

**Kementerian Riset dan Teknologi/BRIN**

**Gedung B.J Habibie Lantai 19, Jl. M.H Thamrin No 8, Jakarta Pusat, 10340.**

**UP : anindya**

Serta pendaftaran secara online melalui : <http://jurg.in/hibahPTDM>. Berkas pendaftaran paling lambat kami terima pada tanggal 10 Juli 2020, untuk informasi selanjutnya melalui : [ppm.drpmristekbrin@gmail.com](mailto:ppm.drpmristekbrin@gmail.com)

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat,

TTD

Ocky Karna Radjasa

NIP. 196510291990031001

Tembusan :

Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan

# **PANDUAN HIBAH PRODUK TEKNOLOGI YANG DIDESIMINASIKAN KE MASYARAKAT Tahun 2020**



DIREKTORAT RISET DAN PENGABDIAN MASYARAKAT  
DIREKTORAT JENDERALDEPUTI BIDANG PENGUATAN RISET DAN  
PENGEMBANGAN  
KEMENTERIAN RISET , TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

## KATA PENGANTAR

Buku panduan ini menjelaskan kebijakan dan mekanisme pengelolaan kegiatan Produk Teknologi Yang Didiseminasikan ke Masyarakat (PTDM) bagi Lembaga Litbang (PT, LPNK dan LPK ) yang sumber pendanaannya dari Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat JenderalDeputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Buku Panduan ini merupakan buku panduan Tahun 2020 yang menguraikan secara rinci tentang tata cara pengajuan, seleksi proposal, monitoring dan evaluasi pelaksanaan serta pelaporan kegiatan Produk Teknologi yang Didiseminasikan ke Masyarakat .

Terbitnya Buku Panduan ini diharapkan dapat meningkatkan mutu pengelolaan program Produk Teknologi yang Didiseminasi ke Masyarakat yang dikeluarkan oleh Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat JenderalDeputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Buku Panduan Produk Teknologi yang Didiseminikan ke Masyarakat ini juga tersedia dan dapat diunggah di laman (<http://risbang.ristekbrin.go.id> atau [ristekbrin.go.id](http://ristekbrin.go.id)).

Atas terbitnya Buku Panduan ini kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua anggota tim penyusun serta pihak-pihak yang berperan atas sumbangsih yang telah diberikan mulai dari menggagas dan menyusun sampai dengan pencetakan.

Jakarta,       Maret 2019  
Direktur Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Ocky Karna Radjasa

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I . PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	1
1.3 Tujuan	2
1.4 Sasaran	2
1.5 Karakteristik Kegiatan Diseminasi Teknologi	2
1.6 Jenis Paket Kegiatan	3
1.7 Keluaran	3
BAB II. PERSYARATAN DAN TAHAPAN KEGIATAN PRODUK TEKNOLOGI YANG DIDESIMINASIKAN KE MASYARAKAT	4
2.1 Persyaratan	4
2.2 Sosialisasi	5
2.3 Tahapan Seleksi	5
2.4 Sistematika Usulan	6
2.5 Sumber Dana	9
2.6 Pertanggungjawaban Anggaran	9
BAB III. MONITORING DAN EVALUASI	10
3.1 Pelaksanaan Monev	10
3.2 jadwal Monev	10
BAB IV. PENUTUP	11
LAMPIRAN – LAMPIRAN	

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Produk Teknologi yang didesiminasikan ke Masyarakat ( PTDM ) merupakan skemapengabdian kepada masyarakat yang dikelola dan dikembangkan oleh Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat JenderalDeputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset , Teknologi dan Pendidikan mempertimbangkan masih adanya sektor pembangunan yang kurang berkembang dan belum mampu bersaing karena lemahnya penerapan, penguasaan dan pemanfaatan produk teknologi. Hal tersebut juga disebabkan oleh belum maksimalnya hilirisasi hasil penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh **Lembaga Litbang (Lembaga Pemerintah Non Kementerian/LPNK, Lembaga Pemerintah Kementerian/LPK, Lembaga Litbang Daerah, dan Perguruan Tinggi)**.

Diperlukan upaya lebih komprehensif untuk mengakselerasi proses hilirisasi produk teknologi hasil penelitian Lembaga Litbang yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Ada dua manfaat sekaligus dapat dicapai yaitu **Pendayagunaan produk teknologi hasil litbang dan peningkatan kesejahteraan masyarakat**. Selain itu, melalui PTDM diharapkan masyarakat terpacu untuk meningkatkan budaya iptek serta berperan dalam aktivitas sosial ekonomi menuju Indonesia yang sejahtera.

Dalam rangka mendukung proses hilirisasi produk hasil Riset, maka telah diluncurkan Skema Produk Teknologi yang di desiminasikan ke Masyarakat ( PTDM ) oleh Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan untuk Lembaga Litbang sejak tahun 2017.

## 1.2. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Sisnas P3 Iptek). Berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), dan Pasal 21 ayat (3) pemerintah berfungsi menumbuh-kembangkan motivasi, memberikan stimulasi dan fasilitas, serta menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Indonesia. Selanjutnya untuk melaksanakan fungsi tersebut, pemerintah berperan mengembangkan instrumen kebijakan yang berbentuk dukungan sumberdaya, dana, pemberian insentif, penyelenggaraan kegiatan iptek dan pembentukan lembaga;
- b. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Pasal 48 ayat (1) menyebutkan Perguruan Tinggi berperan aktif menggalang kerja sama antar perguruan tinggi dan antara Perguruan Tinggi dengan dunia usaha, dunia industri, dan masyarakat dalam bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;

- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025. Dukungan pemerintah untuk pembangunan Iptek dilakukan melalui pengembangan SDM iptek, peningkatan anggaran riset, pengembangan sinergi kebijakan iptek lintas sektor, perumusan agenda riset yang selaras dengan kebutuhan pasar, peningkatan sarana dan prasarana iptek, serta pengembangan mekanisme intermediasi iptek;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan
- e.
- f. Permen Ristekdikti No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang meliputi Standar Pendidikan Nasional, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.

### 1.3. Tujuan

- a. Umum
  - 1) Memfasilitasi proses hilirisasi produk teknologi hasil litbang ke masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat;
  - 2) Meningkatkan sinergi kelembagaan iptek pada berbagai tingkatan baik pusat maupun daerah;
  - 3) Meningkatkan produktivitas, nilai tambah, kualitas maupun daya saing produk berbasis iptek;
  - 4) Membentuk dan memperkuat jaringan antara penghasil teknologi dan pengguna iptek.
  - 5) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- b. Khusus

Mempercepat diseminasi dan pemanfaatan produk teknologi yang potensial dari Lembaga Litbang ke masyarakat.

### 1.4. Sasaran

- a. Mengakselerasi hilirisasi produk teknologi hasil lembaga litbang ke masyarakat;
- b. Meningkatkan produktivitas, nilai tambah, kualitas maupun daya saing produk berbasis iptek di masyarakat.

### 1.5. Karakteristik Kegiatan Produk Teknologi Yang di desiminasikan Ke Masyarakat

- a. Kegiatan untuk memanfaatkan, menerapkan dan mendesiminasikan produk teknologi hasil Lembaga Litbang ke masyarakat;
- b. Dalam rangka peningkatan **ketahanan pangan, energi, industri kreatif, kesehatan, serta bidang maritim**, agar dapat memberikan nilai tambah, baik secara sosial maupun ekonomi;
- c. Dapat dimanfaatkan dalam aktivitas ekonomi daerah dalam upaya peningkatan produk unggulan dan daya saing.


- d. Jaringan kerjasama sinergi antara Lembaga Litbang (Lembaga Pemerintah Non Kementerian/LPNK, Lembaga Pemerintah Kementerian/LPK, Lembaga litbang daerah dan Perguruan Tinggi), pemerintah, lembaga usaha (industri) dan masyarakat yang mendukung diseminasi dan pemanfaatan iptek;
- e. Produk teknologi yang akan didiseminasikan ke masyarakat adalah produk teknologi yang sudah diuji coba dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- f. Paket teknologi yang didiseminasikan kepada masyarakat merupakan aset Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang selanjutnya akan **dihibahkan** kepada Masyarakat dengan Berita Acara Serah Terima Barang (**BAST**) (Lampiran I).
- g. Kegiatan dilaksanakan untuk satu tahun anggaran.

### 1.6. Luaran Kegiatan

- a. Luaran PTDM adalah produk teknologi yang dihasilkan oleh Lembaga Litbang yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, baik secara ekonomi maupun sosial.
- b. Publikasi media massa.

## BAB II PERSYARATAN DAN TAHAPAN KEGIATAN DISEMINASI PRODUK TEKNOLOGI KE MASYARAKAT

Kegiatan diseminasi produk teknologi yang dilaksanakan Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, melibatkan Lembaga Litbang dan Pemerintah Daerah, sebagaimana terlihat pada Gambar 1 berikut.



**Gambar 1. Alur Kegiatan  
Produk Teknologi yang Di Desiminasikan ke Masyarakat**

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan Diseminasi Produk Teknologi ke Masyarakat dapat dicapai melalui koordinasi yang baik antara Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dengan Lembaga Litbang.

Lembaga Litbang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melakukan penelitian dan pengembangan produk-produk teknologi terapan. Produk teknologi tersebut memberikan manfaat, nilai tambah dan daya guna bagi masyarakat.

Peran Pemerintah Daerah dalam kegiatan diseminasi produk teknologi ke masyarakat ini juga sangat penting dalam mengkoordinasikan kesiapan masyarakat dalam menerima produk teknologi. Masyarakat selaku penerima produk teknologi berperan serta dalam proses Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi dan Keberlanjutan. Produk teknologi yang didiseminasikan kepada masyarakat, selanjutnya dihibahkan kepada masyarakat melalui BAST (berita acara serah terima).



## 2.1. Persyaratan

Persyaratan Pengusul kegiatan “Produk Teknologi yang Didiseminasikan ke Masyarakat”, ditetapkan sebagai berikut:

- a. Pengusul adalah peneliti/ perekayasa / dosen yang berasal dari Lembaga Litbang (LPNK/LPK/Lembaga Litbang Daerah/Perguruan Tinggi) dengan jumlah pengusul 3 orang, disarankan multi disiplin;
- b. Produk teknologi yang didiseminasikan ke masyarakat adalah produk teknologi hasil penelitian Lembaga Litbang; baik perguruan tinggi, LPNK maupun lembaga lainnya;
- c. Luaran kegiatan (*output*) adalah produk teknologi dari Lembaga Litbang yang dimanfaatkan oleh masyarakat;
- d. Manfaat kegiatan (*outcome*) adalah memberikan nilai tambah bagi masyarakat secara sosial maupun ekonomi;
- e. Komponen pelaksanaan kegiatan terdiri dari:
  - Diseminasi produk teknologi ke masyarakat;
  - Pemberdayaan Masyarakat melalui pendampingan/pelatihan, penerapan dan perawatan produk teknologi kepada masyarakat;
- f. Jumlah dana yang diusulkan maksimum Rp. 170.000.000,- (SeratusTujuh Puluh Juta Rupiah) untuk setiap usulan;
- g. Lembaga Litbang yang melaksanakan kegiatan “Produk Teknologi yang didiseminasikan ke Masyarakat”, wajib membuat laporan kemajuan, laporan keuangan, dan laporan akhir kegiatan;
- h. Mitra PTDM minimal 2 kelompok masyarakat produktif dan/atau sosial dalam wilayah satu desa
- i. Usulan proposal ditujukan kepada :

**Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat,  
Subdit Pemberdayaan Masyarakat,  
Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan,  
Kementerian Riset , Teknologi dan Pendidikan Tinggi  
Gedung II BPPT Lantai 19,  
Jl. M.H Thamrin No 8  
Jakarta Pusat, 10340.**

**UP : Anindya**

## 2.2. Sosialisasi

Kegiatan sosialisasi dilaksanakan oleh Direktorat riset dan pengabdian masyarakat kepada lembaga litbang (LPNK/LPK/Lembaga Litbang Daerah/Perguruan Tinggi) dan pemerintah daerah

Sosialisasi dimaksudkan agar kegiatan diseminasi produk teknologi ini diketahui dan sekaligus mendapatkan dukungan dari mitra di daerah, sehingga kegiatan ini dapat memberikan hasil sebagaimana yang diharapkan.

Sosialisasi antara lain dilakukan melalui:

- a. Pengumuman melalui situs (*website*) [risbang.ristekbrindikti.go.id](http://risbang.ristekbrindikti.go.id) atau [ristekbrindikti.go.id](http://ristekbrindikti.go.id), yang berisi undangan dan ketentuan-ketentuan untuk mengajukan proposal bagi calon pengusul yang berminat mengikuti kegiatan Produk Teknologi yang didesiminasikan ke Masyarakat Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
- b. Buku Pedoman Kegiatan Produk Teknologi yang didesiminasikan ke Masyarakat, yang dapat diunduh (*download*) dari situs Direktorat Jenderal/Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

## 2.3. Proses Seleksi Proposal

Proses seleksi proposal Produk Teknologi yang diDesiminasikan ke Masyarakat meliputi :

### a. Seleksi Administrasi

Seleksi administrasi adalah melakukan klarifikasi kelengkapan dokumen proposal dengan persyaratan yang telah ditentukan, dan penilaian kewajaran (*justifikasi*) antara rencana kegiatan dengan dukungan anggaran yang dialokasikan. Materi yang diklarifikasi antara lain meliputi:

1. Penulisan proposal sesuai dengan format panduan yang ditentukan;
2. Kelengkapan lampiran proposal;
3. Kewajaran penyusunan RAB (wajib memperhitungkan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku);
4. Proposal dalam lingkup kegiatan yang sama tidak sedang diusulkan untuk mendapatkan pembiayaan dari sumber lain (dinyatakan dengan Surat Pernyataan bermaterai Rp.6000.) ( Lampiran F );
5. Pelaksana kegiatan tidak terlibat sebagai anggota Tim Penilai;
6. Jumlah proposal yang disampaikan 3 (tiga) rangkap (1 asli dan 2 *fotocopy*) beserta *softcopy*nya;

### b. Seleksi Substansi

Seleksi substansi dilakukan oleh Tim Penilai meliputi:

1. Kelayakan produk teknologi yang akan didiseminasikan ke masyarakat( harus siap guna/bukan uji coba )
2. Dampak pemanfaatan teknologi (antara lain: kelayakan ekonomi, sosial budaya dan lingkungan);
3. Kejelasan Metode pelaksanaan.

## 2.4. Sistematika Proposal

Proposal Produk Teknologi yang di desiminasikan ke Masyarakat **maksimum berjumlah 20 halaman** (tidak termasuk halaman sampul, halaman pengesahan, dan lampiran), yang ditulis menggunakan *font Times New Roman* ukuran 12 dengan jarak baris 1,5 spasi dan ukuran kertas A-4, Cover Warna BIRU serta mengikuti sistematika dengan urutan sebagai berikut.

**HALAMAN SAMPUL** (Lampiran A )

**HALAMAN PENGESAHAN** (Lampiran B )

**DAFTAR ISI**

**RINGKASAN PROPOSAL** (maksimum satu halaman)

Kemukakan permasalahan mitra, solusi, tujuan dan target khusus yang ingin dicapai serta metode yang akan dipakai dalam pencapaian tujuan tersebut. Ringkasan proposal harus mampu menguraikan secara cermat dan singkat tentang rencana kegiatan yang diusulkan dan ditulis dengan jarak satu spasi.

## BAB 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Analisis Situasi

Target mitra program Produk Teknologi yang Di Desiminasikan adalah kelompok produktif dan kelompok sosial di masyarakat. Pada bagian ini diuraikan analisis situasi fokus kepada kondisi terkini mitra yang mencakup hal-hal berikut.

- a. Tampilkan profil mitra dengan didukung data dan fakta dilengkapi dengan gambar/ foto.
- b. Ungkapkan selengkap mungkin seluruh persoalan yang dihadapi mitra, terutama pada aspek teknologi.

### 1.2 Permasalahan Mitra.

- a. Tuliskan secara jelas justifikasi pengusul bersama mitra dalam menentukan persoalan prioritas yang disepakati untuk diselesaikan selama pelaksanaan Produk Teknologi yang Di Desiminasikan.
- b. Tuliskan secara ringkas dan jelas permasalahan prioritas tersebut secara spesifik, konkret serta benar-benar sesuai dengan kebutuhan mitra terhadap penerapan teknologi ke masyarakat.

## BAB 2. SOLUSI DAN TARGET LUARAN

- a. Tuliskan semua solusi yang ditawarkan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi mitra secara sistematis sesuai dengan prioritas permasalahan. Solusi harus terkait betul dengan permasalahan prioritas mitra.

- b. Tuliskan jenis luaran yang akan dihasilkan dari masing-masing solusi. Setiap solusi mempunyai luaran tersendiri dan sedapat mungkin terukur atau dapat dikuantitatifkan.
- c. Buatlah rencana capaian serta indikator capaian terhadap penerapan Teknologi ke masyarakat
- d. Publikasi pada jurnal nasional ber ISSN dan media massa

### **BAB 3. METODE PELAKSANAAN**

Metode pelaksanaan kegiatan menjelaskan tahapan atau langkah-langkah dalam melaksanakan solusi yang ditawarkan untuk mengatasi permasalahan yang memuat hal-hal berikut ini.

- a. Jelaskan pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan diseminasi teknologi.
- b. Uraikan metode dan tahapan dalam penerapan teknologi kepada masyarakat, mulai dari indentifikasi kebutuhan masyarakat, perancangan, pembuatan, uji operasi, pendampingan operasional, dan diseminasi teknologi tersebut kepada masyarakat/mitra
- c. Jelaskan diskripsi produk teknologi yang akan di Desiminasikan ke masyarakat disertai data yang mendukung ( gambaran teknologi, desain, dll )
- d. Uraikan prosedur kerja untuk mendukung realisasi metode yang ditawarkan,
- e. Uraikan bagaimana partisipasi mitra dalam pelaksanaan program.
- f. Uraikan evaluasi pelaksanaan program dan keberlanjutan program setelah selesai kegiatan Diseminasi Produk Teknologi ke Masyarakat dilapangan.

### **BAB 4. KELAYAKAN LEMBAGA LITBANG**

Beberapa hal yang harus dilengkapi pada bagian ini adalah.

- a. Uraikan kinerja lembaga litbang ( LPNK, LPK, Perguruan Tinggi dan Lembaga Litbang Daerah) dalam kegiatan Produk Teknologi yang Di Desiminasikan.
- b. Jelaskan jenis kepakaran yang diperlukan dalam menyelesaikan seluruh persoalan atau kebutuhan mitra.
- c. Sebutkan nama tim pengusul dan uraikan kepakaran dan tugas masing-masing dalam kegiatan Produk Teknologi yang Di Desiminasikan (dibuat dalam bentuk tabel).

### **BAB 5. BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN**

#### **5.1 Anggaran Biaya**

Ketentuan umum dalam pembiayaan kegiatan Produk Teknologi yang Di Desiminasikan mengikuti peraturan yang berlaku, antara lain:

- a. Pencairan anggaran dengan **kontrak kerja antara** Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Bidang Penguatan Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset , Teknologi dan Pendidikan Tingg dengan lembaga litbang terkait;
- b. Dana yang dipergunakan untuk kegiatan Produk Teknologi yang Di Desiminasikan memenuhi syarat kewajaran sesuai peraturan yang berlaku;
- c. Justifikasi anggaran disusun secara rinci dan dilampirkan sesuai dengan format pada Lampiran C.
- d. Anggaran biaya yang diusulkan maksimal Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah)

Tabel 1 Format Ringkasan Anggaran Biaya Program yang Diajukan

No.	Mata Anggaran	Uraian
1	Honorarium	Honorarium untuk Narasumber, (sesuai dengan ketentuan maksimum 15 %)
2	Pembelian bahan habis pakai	Berupa komponen dan/atau material dasar untuk bahan pembuatan alat/mesin/produk teknologi lainnya serta bahan habis pakai, bibit. Pembelian ATK, Fotocopy, Cetak, Penjilidan
3	Belanja Perjalanan Lainnya	Perjalanan untuk sosialisasi/pelatihan/pendampingan, akomodasi – konsumsi, lumsum, transport <b>Bukan untuk perjalanan Luar Negeri.</b>
4	Belanja Lain-lain.	Sewa peralatan, Publikasi, sewa lahan untuk demplot, sewa peralatan penunjang diseminasi teknologi kemasayarakat.

- e. Standar Biaya Masukan Tahun Berjalan **mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan RI**

## 5.2 Jadwal Kegiatan

Jadwal kegiatan disusun dalam bentuk *bar chart* untuk rencana pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

**Lampiran 1.** Biodata Ketua dan Anggota Tim Pengusul yang sudah ditandatangani.

**Lampiran 2.** Gambaran teknologi yang akan didiseminasikan kepada masyarakat.

**Lampiran 3.** Peta Lokasi kegiatan (menunjukkan jarak mitra dari Lembaga Litbang pengusul).

**Lampiran 4.** Surat Pernyataan Kesediaan bekerjasama dari mitra bermeterai Rp 6.000,- (Lampiran E)

**Lampiran 5.** Surat Pernyataan tidak sedang diusulkan untuk mendapatkan pembiayaan dari sumber lain(Lampiran F).

## 2.5. Sumber Dana

Sumber dana berasal dari Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

## 2.6. Pertanggungjawaban Anggaran

Lembaga penerima kegiatan Produk Teknologi yang Di Desiminasikan bertanggung jawab atas penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran Kementerian Riset , Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

Pertanggungjawaban anggaran meliputi biaya pengeluaran yang sesuai dengan Rincian Anggaran Biaya (RAB) disetiap proposal yang telah disetujui oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Dalam pelaksanaan kegiatan diwajibkan memperhitungkan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB III MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan Evaluasi (Monev) dilakukan dalam bentuk presentasi hasil kegiatan diseminasi dan kunjungan lapangan. Monev dilakukan oleh tim dari Kementerian Riset , Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Adapun tujuan dilaksanakannya kegiatan monitoring dan evaluasi pada kegiatan diseminasi teknologi antara lain:

- a. Untuk mengetahui apakah kegiatan sudah berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Apabila ditemukan permasalahan, hambatan atau kendala segera dapat dilakukan langkah-langkah penyelesaian;
- b. Mengukur keberhasilan kegiatan diseminasi produk teknologi yang telah dilaksanakan;
- c. Sebagai bahan masukan kepada pimpinan Kementerian Riset dan Teknologi/BRIN dan Lembaga Litbang (LPNK/LPK/lembaga litbang daerah/Perguruan Tinggi), serta para pemangku kepentingan (*stakeholder*), dalam mengambil keputusan terhadap pelaksanaan kegiatan diseminasi produk teknologi selanjutnya.

### 3.1. Pelaksanaan Monev

Monev kegiatan Produk Teknologi yang Di Desiminasikan ini dilaksanakan oleh tim yang ditugaskan oleh Kementerian Riset , Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Dalam pelaksanaan monev, pelaksana diminta untuk mempresentasikan hasil kegiatannya. Apabila dianggap perlu, maka tim monev akan melakukan kunjungan ke lokasi kegiatan diseminasi produk teknologi.

### 3.2. Jadwal Monev

Pelaksanaan monev kegiatan diseminasi produk teknologi ini diperkirakan antara bulan ke-7 dan/atau ke-8 dari alokasi rencana pelaksanaan kegiatan.

#### Kerangka Waktu Pelaksanaan (*tentative*)

NO.	URAIAN	WAKTU
-----	--------	-------

1.	Sosialisasi ke Lembaga Litbang (LPNK/LPK/Perguruan Tinggi)	Januari
2.	Pengumuman Pendaftaran Proposal.	Januari
3.	Penerimaan Proposal dari lembaga pengusul/Lembaga Litbang	Januari - Juli
4.	Seleksi Proposal.	Februari
5.	Pengumuman Proposal yang Dibiayai .	Februari
6.	Pelaksanaan	Maret - November
7.	Monitoring dan Evaluasi	Agustus
8.	Laporan	Desember

## BAB IV PENUTUP

Dokumen ini merupakan acuan pelaksanaan Produk Teknologi yang didesiminasikan ke Masyarakat bagi lembaga pengusul dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan Produk Teknologi yang didesiminasikan ke Masyarakat. Penyempurnaan terhadap dokumen ini akan dilakukan secara periodik sesuai dengan perkembangan keadaan, dan peraturan yang berlaku, serta hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan.



## LAMPIRAN



**Lampiran A**

**Format Cover, Cover Warna BIRU**

(Kop Lembaga)

**PROPOSAL  
PRODUK TEKNOLOGI YANG DI DESIMINASIKAN-KE MASYARAKAT  
KEMENTERIAN RISET , TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
TAHUN ANGGARAN 20..19**

.....  
(Diisi Judul Proposal/Huruf Kapital)

.....  
(Nama Pengusul )

1. .... / NIP/NIDN/NIDK ( ketua )
2. .... / NIP/NIDN/NIDK ( Anggota )
3. .... / NIP/NIDN/NIDK ( Anggota )

.....  
Nama Lembaga Litbang (Lembaga Pemerintah Non Kementerian/LPNK, Lembaga Pemerintah  
Kementerian/LPK, Lembaga Litbang Daerah dan Perguruan Tinggi )

.....  
(Alamat Lengkap)

Tahun

**Lampiran B**

**Format  
Lembar Pengesahan  
PRODUK TEKNOLOGI YANG DI DESIMINASIKAN KE MASYARAKAT**

.....  
( Judul Proposal/Huruf Kapital)

1. Nama Mitra : 1.....  
2. ....
  
2. Ketua Tim Pengusul
  - a. Nama : .....
  - b. Jabatan/Golongan : .....
  - c. Bidang Keahlian : .....
  - d. Alamat Kantor/Telp/HP/surel : .....
  
3. Anggota Tim Pengusul
  - a. Jumlah Anggota : .....orang,
  - b. Nama Anggota I/bidang keahlian : ...../.....
  - c. Nama Anggota II/bidang keahlian : ...../.....
  - d. . . . : ...../.....
  
4. Lokasi Kegiatan/Mitra
  - a. Wilayah Mitra (Desa/Kecamatan) : .....
  - b. Kabupaten/Kota : .....
  - c. Propinsi : .....
  - d. Jarak Lembaga litbang ke lokasi mitra (Km) :.....
  
5. Luaran yang dihasilkan : .....
  
6. Jangka waktu Pelaksanaan : ..... Bulan

....., ..... 20..

Lembaga Litbang  
Jabatan

Pengusul

(Cap Lembaga)

(.....Nama Lengkap.....)  
NIP/NIDN/NIDK. ....

(.....Nama Lengkap.....)

## Lampiran C

### RENCANA ANGGARAN BIAYA REKAPITULASI BIAYA YANG DIUSULKAN

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Honorarium	
2.	Pembelian bahan habis pakai	
3.	Belanja Perjalanan Lainnya	
4.	Belanja Lain-lain.	
	<b>Jumlah Biaya</b>	

#### 4. BIAYA PERSONIL

##### Gaji/Upah

No.	Pelaksana Kegiatan	Jumlah	Jumlah Jam/Minggu	Honor/ Jam	Biaya (Rp)
1.	Koordinator Kegiatan				
2.	Pelaksana				
3.	Teknisi				
4.	Tenaga Harian				
5.	Narasumber				
	<b>Jumlah Biaya</b>				

#### B. BIAYA NON PERSONIL

##### 1) Belanja Bahan

No.	Bahan	Volume	Biaya Satuan (Rp)	Biaya (Rp)
1.				
	<b>Jumlah Biaya</b>			

##### 2) Belanja Perjalanan Lainnya

No.	Tujuan	Volume	Biaya Satuan (Rp)	Biaya (Rp)
1.				
	<b>Jumlah Biaya</b>			

##### 3) Belanja Lain-lain

No.	Jenis	Volume	Biaya Satuan (Rp)	Biaya (Rp)
1.				
	<b>Jumlah Biaya</b>			

## **Lampiran D**

**Sistematika  
Laporan Kemajuan/Laporan Akhir  
PRODUK TEKNOLOGI YANG DIDESIMINASIKAN KE MASYARAKAT**

.....  
( Judul /Huruf Kapital)

**Lembar Pengesahan  
Ringkasan/Abstraks Kegiatan  
Kata Pengantar**

**BAB 1. Pendahuluan**

**BAB 2. Tujuan dan Sasaran**

- 2.1. Tujuan
- 2.2. Sasaran

**BAB 3. Metode Pelaksanaan**

**BAB 4. Keluaran Yang Dicapai (*Output*)**

**BAB 5. Manfaat Yang Diperoleh (*Outcome*)**

- 5.1. Fungsi dan Manfaat Produk Teknologi.
- 5.2. Dampak Ekonomi dan Sosial.
- 5.3. Kontribusi Terhadap Sektor Lain.

**BAB 6. Kendala/Hambatan dan Tindak lanjut**

- 6.1. Kendala/Hambatan
- 6.2. Tindaklanjut

**BAB 7. Kesimpulan dan Saran**

- 7.1. Kesimpulan
- 7.2. Saran

**Lampiran:**

Photo/Gambar (Kegiatan dan Hasil Kegiatan).

**Lampiran E**

**SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN KERJASAMA**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya

Nama :  
Tempat Tanggal Lahir:  
Nama Kelompok :  
Jabatan :  
Alamat :  
Nomor Hp :

Dengan ini saya menyatakan bahwa saya bersedia bekerjasama dengan TIM Produk Teknologi yang Di Desiminasikan,

Nama Ketua :  
Nama Lembaga :  
Alamat :  
Nomor Hp :

dalam melaksanakan kegiatan Produk Teknologi yang Di Desiminasikan dengan judul:  
“.....”

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari pihak manapun

.....

Yang membuat pernyataan

ttd, materai Rp. 6.000

(.....)

**Lampiran F. Format Surat Pernyataan Ketua Pelaksana**

**KOPLEMBAGA LITBANG**

---

**SURATPERNYATAANKETUAPELAKSANA**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :.....  
NIP/NIDN/NIDK :.....  
Pangkat/Golongan :.....  
JabatanFungsional :.....

Denganini menyatakan bahwa proposalsaya dengan judul:

.....  
.....

yang diusulkandalamskema PTDM untuktahun anggaran .....**bersifat original dan belum pernahdibiayai dan tidak sedang diusulkan untuk pendanaan dari sumber lain.**

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan seluruh biaya penugasan yang sudah diterima ke Ka sNegara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Mengetahui,  
Ketua Lembaga Litbang \*,

Capdantandatangan  
  
(NamaLengkap)  
NIP/NIDN/NIDK

*\*Disesuaikandengannama lembagalitbang*

Kota, tanggal-bulan-tahun  
Yangmenyatakan,

MeteraiRp6000  
Tandatangan

(NamaLengkap)  
NIP/NIDN/NIK



## **Lampiran G.**

### **BORANG EVALUASI PROPOSAL PROGRAM PRODUK TEKNOLOGI YANG DIDESIMINASIKAN KE MASYARAKAT**

---

Judul Kegiatan : .....

Ketua Tim Pelaksana : .....

NIP/NIDN/NIDK : .....

Lembaga Litbang : .....

Waktu Pelaksanaan : .....bulan (.....s/d.....)

<b>No</b>	<b>Kriteria</b>	<b>Bobot</b>	<b>Skor</b>	<b>Nilai</b>
1	Analisis situasi dan permasalahan mitra	15		
2	Solusi dan target luaran	25		
3	Metode pelaksanaan	25		
4	Kelayakan lembaga Litbang	10		
5	Biaya dan Jadwal kegiatan	15		
6	Kelengkapan dan kualitas lampiran	10		
<b>Total</b>		<b>100</b>		

Keterangan: Skor: 1, 2, 3, 5, 6, 7 (1 = buruk, 2 = sangat kurang, 3 = kurang, 5 = cukup, 6 = baik, 7 = sangat baik)  
Nilai = skor × bobot

#### **Komentar Penilai:**

.....  
.....

Kota, tanggal-bulan-tahun  
Penilai,

Tanda tangan

(Nama Lengkap)

## **Lampiran H.**

### **BORANG MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM PRODUK TEKNOLOGI YANG DI DESIMINASIKAN KE MASYARAKAT**

Judul Kegiatan : .....  
Ketua Tim Pelaksana : .....  
NIP/NIDN/NIDK : .....  
Lembaga Litbang : .....  
Waktu Pelaksanaan : .....bulan (.....s/d.....)

No	Kriteria	Bobot	Skor	Nilai
1	Terlaksananya penerapan produk teknologi hasil penelitian dan pengembangan yang dibutuhkan oleh industri dan masyarakat	30		
2	Peningkatan Potensi Daerah (keberhasilan program dalam memanfaatkan potensi daerah, keserasian potensi daerah dan aktivitas program, ketepatan program terhadap persoalan wilayah)	25		
3	Partisipasi Masyarakat (level partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program, posisi strategis masyarakat sebagai elemen pelaksana, keterpaduan dan kebersamaan dengan PT dan Pemda)	20		
4	Mutu Pelaksanaan Program (integritas, dedikasi dan kekompakan tim, level penerimaan masyarakat, keberlanjutan)	25		
<b>Total</b>		100		

Keterangan: Skor: 1, 2, 3, 5, 6, 7 (1 = buruk, 2 = sangat kurang, 3 = kurang, 5 = cukup, 6 = baik, 7 = sangat baik)  
Nilai = skor × bobot

#### **Komentar Penilai:**

.....  
.....

Kota, tanggal-bulan-tahun

Penilai,

Tanda tangan  
(Nama Lengkap)

**Lampiran I**

**BERITA ACARA SERAH TERIMA**

Nomor :

Berdasarkan Surat Perjanjian Penugasan Nomor :....., yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Nama :
- NIP/NIDN/NIDK :
- Jabatan :
- Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama tim pelaksana diseminasi produk teknologi ke masyarakat yang berjudul “.....” yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

- II. Nama :
- Jabatan :
- Alamat :

yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Dengan telah selesainya pekerjaan Kegiatan Produk Teknologi yang didesiminasikan ke Masyarakat, sepakat untuk melakukan serah terima hasil pelaksanaan kegiatan pekerjaan tersebut, dengan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** telah melakukan program Produk Teknologi yang di Desiminasikan dan mengimplementasikan produk/peralatan berupa : “ ..... “ yang diperoleh dari kegiatan Diseminasi Produk Teknologi ke Masyarakat dan berjalan atau berfungsi dengan baik.

**Pasal 2**

- (1) **PIHAK PERTAMA** menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** hasil KEGIATAN Produk Teknologi yang di Desiminasikan berupa “..... “, sebagaimana terinci dalam Lampiran;
- (2) **PIHAK KEDUA** menerima penyerahan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dari **PIHAK PERTAMA**.

**Pasal 3**

Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sesungguhnya, bermeterai cukup, dan dalam rangkap 2 (dua) dimana satu berkas dipegang oleh **PIHAK PERTAMA** dan satu berkas lainnya dipegang oleh **PIHAK KEDUA** yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK KEDUA,**  
Yang Menerima,

.....

**PIHAK PERTAMA,**  
Yang Menyerahkan,

( Pelaksana )  
NIP/NIDN/NIDK

Mengetahui/Menyetujui  
Kepala LEMBAGA LITBANG

(.....)  
NIP/NIDN/NIDK :.....

Lampiran Berita Acara Serah Terima Barang

Nomor : .....  
Tanggal : .....  
Judul : .....  
Ketua : .....  
Luaran Produk : .....  
Alokasi Dana Kontrak : .....

Penempatan Barang Inventaris :

No	Peralatan					
	Nama Barang	Spesifikasi	Tahun Perolehan	Volume	Harga Satuan	Jumlah Haga
1						
2						
Dst						
...						

**PIHAK KEDUA,**  
Yang Menerima,

.....

**PIHAK PERTAMA,**  
Yang Menyerahkan,

( Pelaksana)  
NIP/NIDN/NIDK :

Mengetahui/Menyetujui  
Kepala LEMBAGA LITBANG

(.....)  
NIP/NIDN/NIDK

